



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/ 2019/ PN.Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ; Laki-laki, Lahir di Bangli, tanggal 08 Nopember 1949, Umur 70 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai;-----**PENGGUGAT**-----

Lawan:

TERGUGAT ; Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Payangan, 31 Desember 1952, Umur 66 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia , Bertempat tinggal di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli,yang selanjutnya disebut sebagai;-----

TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 5 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 155/ Pdt.G / 2019 / PN.Bli, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama hindhu di bali 13 september 1977 yang dilangsungkan dirumah Tergugat yang beralamat di Banjar Melinggih, Desa Melinggih kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan kutipan akta perkawinan Nomor : ---- yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten bangli Pada Tanggal 16 September 2003
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai predana sedangkan Tergugat sebagai Purusa ;
3. Bahwa dari perkawinana Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, tidak karunia an ak
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis, rukun dan damai sebagaimana layaknya suami - isteri yang saling mencintai dan menyayangi ;
5. Bahwa hubungan suami – isteri antara Pengguat dan Tergugat ternyata tidak berlangsung laama, dimana sekitar pertengahan tahun 2017 percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan dengan kejadian tersebut tidak ada lagi kedamaian dan keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga ;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan tidak ada keharmonisan dan juga sering terjadi pertengkaran dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang masih tetap pada pendirian masing-masing karena berbeda Prinsip ;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangga namun tidak berhasil ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Bangli;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 13 september 1977 Yang dilangsungkan di rumah Tergugat Banjar Melinggih, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ---- Tertanggal 16 September 2003, **Putus karena perceraian ;**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Sipil Kabupaten Bangli, untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, telah datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana Berita Acara persidangan serta relaas panggilan pertama kepada Tergugat tertanggal 6 Desember 2019 untuk sidang pada tanggal 12 Desember 2019, relaas panggilan kedua tertanggal Desember 2019 untuk sidang pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 19 Desember 2019 Penggugat hadir di persidangan akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 154 Rbg, oleh Majelis Hakim seharusnya diupayakan penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi terlebih dahulu yang didasarkan pada PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun oleh karena salah satu pihak yang dalam hal ini Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap Gugatannya;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk Nomor ---- atas nama PENGGUGAT, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor ---- antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 16 September 2003, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor ---- atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, tertanggal 22-06-2017, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Surat pernyataan tidak akan menghadiri persidangan atas nama I Wayan Kembir, telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan cerai Nomor ----, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 1 Juli 2018, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , Penggugat adalah ayah kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah Ibu tiri saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 1977 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Penggugat mempunyai hutang sampai dagangan Tergugat menjadi rugi dan hutang Penggugat tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa karena permasalahan tersebut sejak 2 (dua) Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Payangan;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak kembali, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di Mediasi di Desa, tetapi tidak ada perdamaian, dan Penggugat dengan Tergugat sama-sama sepakat untuk bercerai sehingga dari Desa telah dibuatkan Surat keterangan cerai pada Tahun 2018;
- Bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Saksi II.;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 1977 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa saat Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tidak mengetahui karena saat itu saksi belum lahir;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan perceraian kepada Tergugat karena ada permasalahan dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perkecokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Penggugat mempunyai hutang sampai dagangan Tergugat menjadi rugi dan hutang Penggugat tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa karena permasalahan tersebut sejak 2 (dua) Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya di Payangan;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orangtuanya, Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak kembali, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat pernah di Mediasi di Desa, tetapi tidak ada perdamaian, dan Penggugat dengan Tergugat sama-sama sepakat untuk bercerai sehingga dari Desa telah dibuatkan Surat keterangan cerai pada Tahun 2018;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Penggugat membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah dipertimbangkan dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 September 1977 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun, namun di pertengahan Tahun 2017 sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dalam menjalani rumah tangga karena berbeda prinsip, oleh karena hal tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tahun 2017; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, yang menjadi pokok perkara adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang merupakan alasan untuk melakukan perceraian;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---- yang menyatakan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 1977, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 13 September 1977 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena berbeda prinsip dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan rukun, namun semenjak pertengahan Tahun 2017 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan ekonomi, dimana Penggugat banyak memiliki hutang untuk berjudi sehingga menyebabkan dagangan Tergugat menjadi rugi, dan karena permasalahan tersebut 2 (dua) Tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya, dan semenjak Tergugat tinggal dirumah orangtuanya Penggugat pernah mencari Tergugat tetapi Tergugat tidak mau kembali, dan permasalahan penggugat dengan Tergugat tersebut juga sudah pernah di Mediasi di Desa, dan hasilnya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai sehingga dari Desa telah dibuatkan Surat keterangan cerai (Vide Bukti P-5), dan sejak 2 (dua) Tahun yang lalu sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) Tahun yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah ada komunikasi lagi, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusanya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan" pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karenanya Petition Gugatan Penggugat angka 3 (tiga) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBG, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 RBG, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, pasal-pasal dalam RBG, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat dan dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali, pada tanggal 13 September 1977 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Binyan, Desa Binyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ----, tertanggal 16 September 2003 adalah sah dan putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar Pejabat Pencatatan Sipil pada

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019/IPN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dapat mencatat perceraian tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 oleh **A.A.PUTRA WIRATJAYA, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE HERMAYANTI, M, SH** dan **HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **I DEWA GEDE PUTRA JAYA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

MADE HERMAYANTI, M, SH

A.A.PUTRA WIRATJAYA,SH,MH



HARRY SURYAWAN, SH, M.Kn

Panitera Pengganti

I DEWA GEDE PUTRA JAYA

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 155/Pdt.G/2019./PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya : -

| | | | |
|--------------------------------|---|-----|------------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK | : | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : | Rp. | 350.000,- |
| - Biaya Sumpah | : | Rp. | 100.000,- |
| - Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,- |
| - Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| - <u>Biaya Redaksi Perkara</u> | : | Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Total Biaya | : | Rp. | 556.000,- |

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)